



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 121/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
(DIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Diperlukan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd












HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung
Sekretaris






LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TULUNGAGUNG
 NOMOR : 121/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IX/2021
 TENTANG
 STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR
 INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG.

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG SUBAG. TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI & HUPMAS</p>	Nomor SOP	/PP.07-SOP/HM/IX/2021
	Tgl. Pembuatan	1 September 2021
	Tgl. Pengesahan	6 September 2021
	Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Tulungagung
	Noma SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
1.UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik. 2.PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilihan Umum. 3.PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 4.Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	1. Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi. 2. Mampu menangani pemohon dengan aktif 3. Menguasai informasi kepemiluan dan kelembagaan.	Minimal 2 orang
	Jangka Waktu :	
	Diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pelayanan Informasi Publik	Komputer, Printer.	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matrik kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Buku			Keterangan
		Divisi	sekretaris	Ka.Subag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Out Put	
1.	Menugaskan sekretaris untuk menyusun daftar informasi publik					Nota dinas/ disposisi/ arahan.	30 menit	Disposisi arahan	
2.	Sekretaris menugaskan kasubag untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan informasi pembuatan daftar informasi publik					Nota dinas/ disposisi/ arahan.	30 menit	Disposisi arahan	
3.	Staf pelaksanaan mengonsep nota dinas surat					Konsep Nota dinas	1 hari	Draft nota dinas	
4.	Kasubag mengoreksi konsep nota dinas						30 menit	Draft nota dinas	
5.	Sekretaris menyetujui hasil revisi & menyerahkan kepada komisioner/divisi					Draft nota dinas	30 menit		
6.	Desk informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon					Nota dinas revisi		Nota dinas selesai	
7.	Nota dinas diserahkan kepada TU subag umum untuk diedarkan						1 bulan	DIP dibuat subag	



	kepada subag terkait							subag terkait	
8.	Hasil pembuatan DIP dari tiap subag diterima dan diklasifikasi sesuai formad DIP oleh pelaksana						1 bulan	Usulan DIP	
9.	Koreksi oleh atasan PPID dan disampaikan kepada tim pertimbangan untuk disahkan					Usulan DIP		DIP disetujui dan di sahkan	
10.	Staf pelaksanaan mengupdate informasi publik terbaru setelah disahkan					DIP terupdate setahun sekali		DIP disahkan	Melalui laman website/data tersedia di desk pelayanan

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung



HENDRI AFRIANTO